



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Pedoman Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah menuju Kabupaten Rembang Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK;

Pasal 1

Menetapkan Rencana Aksi Daerah menuju Kabupaten Rembang Layak yang selanjutnya disebut RAD KLA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan.
2. BAB II : Analisis Situasi Hak Anak di Kabupaten Rembang.
3. BAB III : Landasan Kebijakan dan Proses menuju Kabupaten Rembang Layak Anak.
4. BAB IV: Strategi dan Tahapan Implementasi Kabupaten Rembang Layak Anak.
5. BAB V : Indikator Kinerja Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak.
6. BAB VI : Penutup.

Pasal 3

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan memuat langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

Pasal 4

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Mitra dalam penyusunan rencana kerja pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRET ARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 22